

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹

Dalam sebuah pernikahan mempunyai keinginan kuat untuk menciptakan asas yang paling kokoh dan prinsip yang paling kuat agar tercipta sebuah tujuan yang paling baik, yaitu kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai dan tercegah dari keretakan rumah tangga, menjaga ikatan ini dari pertengkaran dan perselisihan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nuansa kecintaan, kelembutan, kasih sayang dan damai, serta terwujudnya ketenangan batin masing-masing dari suami istri.²

Perkawinan merupakan suatu aktifitas manusia yang telah menjadi perintah dan takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 7.

²Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, Jakarta, 2011, h. 20.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*(Qs. Ar-Rum: 21).³

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar.⁴

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁵ Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mentaati perintah dan beribadah kepada Allah. Dasar-dasar perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskan: *“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat atau*

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 2002, h, 572.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h, 58.

⁵Kompilasi hukum islam, Nuansa Aulia, 2011 h.2

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah’⁶

Selain prinsip-prinsip diatas, pernikahan juga harus di dasari dengan rasa cinta, kasih sayang dan juga saling menghormati. Namun jika suami istri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa terhindarkan lagi dan sudah berusaha untuk berdamai tetapi tidak berhasil, maka jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, islam memandangnya itu perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab hal lain⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَالِ
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu an-huma, ia berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (perceraian). Riwayat ِ Abu Dawud

Hadist ini mengandung petunjuk bahwa dalam hal-hal yang halal itu ada yang dibenci oleh Allah, dan hadist ini menunjukkan bahwa yang baik

⁶*Ibid.*

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 191

adalah menghindari penjatuhan talak, selama masih ada alternatif solusi yang lain.⁸

Abu A'la al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.⁹

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perUndang-Undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak

⁸Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Muassisah Ar-Royyan, Beirut-lebanon, h. 64

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h.145

lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:¹⁰

*“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.*¹¹

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang notabene Desa Sirahan adalah termasuk Desa yang maju, dan penduduknya yang mayoritas beragama islam Berdasarkan survey yang

¹⁰Abdurrahman, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h.74.

¹¹Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 87.

penyusun lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat atau madarat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar Pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai di luar Pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan. Bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Apabila mereka akan melakukan perkawinan lagi, cara apa yang akan mereka tempuh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: *Praktik Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati*. Skripsi ini akan membahas sebab atau alasan bagi masyarakat Desa Sirahan yang melakukan perceraian di luar sidang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang telah dipaparkan di atas, untuk meneliti persoalan apa saja, dapat dilihat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan sebagian masyarakat muslim Desa Sirahan melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan Penulisan

Berangkat dari latar belakang masalah, dan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memaparkan sebab-sebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim Desa Sirahan.
2. Melakukan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap perilaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan diatas dapat dirumuskan manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan perceraian diluar Pengadilan Agama

E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut penelitian ini dan Untuk lebih memperjelas maksud dari judul diatas, maka penyusun terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam penulisan penelitian ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami

permasalahan yang akan dibahas dan juga agar mempermudah pemahaman dalam permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian adalah melepas ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal untuk suaminya.
2. Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku
3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
5. Studi Kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung ke objek penelitian yaitu di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

2. Sifat penelitian

Dalam permasalahan ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu memberi penilaian terhadap perilaku sebagian masyarakat Desa Sirahan yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan tersebut.

3. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah fokus dari penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah praktik perceraian di luar sidang Pengadilan dan tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar Pengadilan.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penyusun melakukan observasi langsung ke daerah obyek penelitian yakni Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati terhadap hal-hal yang berkenaan dengan perceraian di luar sidang Pengadilan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penyusun melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun mewawancarai pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat Desa setempat mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data monografi Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum Islam yang dikaitkan dengansaddu-addari'ah yang didapat dari perceraian di luar sidang Pengadilan dan tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan pada masyarakat Desa Sirahan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada kajian penyebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, dengan menggunakan metode induktif yaitu melihat pada kasus-kasus dan situasi yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Setelah penyusun mendapatkan data yang lengkap mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan lalu mempelajarinya, maka data tersebut disusun menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, manfaat penulisan, metode penulisan, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian perceraian dan dasar hukumnya, hukum melakukan perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, faktor penyebab terjadinya perceraian akibat hukum dari perceraian dan kajian penelitian

yang relevan. Hal ini perlu di jelaskan dengan maksud untuk memahami lebih dalam tentang perceraian dan hukum perceraian, dan sebagai rujukan bab-bab berikutnya.

BAB III : Memaparkan praktik perceraian di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang meliputi gambaran umum Desa Sirahan, tata cara perceraian pada masyarakat Desa Sirahan, sebab-sebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perilaku perceraian diluar sidang pengadilan. Bab ini memuat permasalahan yang penyusun analisis dalam bab selanjutnya.

BAB IV : Merupakan analisis terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan pada masyarakat Desa Sirahan, yang meliputi tentang analisis terhadap sebab-sebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar Pengadilan, dan analisis terhadap pandangan kompilasi hukum Islam terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari Penelitian. Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.